



**STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN
YUSUF AL-QARADHAWI MENGENAI HUKUM MENDISTRIBUSIKAN
ZAKAT MAL UNTUK BIAYA KAMPANYE CALON LEGISLATIF**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Program Studi Perbandingan Mazhab



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

ARDIANSYAH

11820311496

PROGRAM S1

JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1443 H / 2022 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“Studi Komparatif Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dan Yusuf Al- Qardhawi Mengenai Hukum Mendistribusikan Zakat Mal Untuk Biaya Kampanye Calon Legislatif”** yang ditulis oleh:


Nama : Ardiansyah
 NIM : 11820311496
 Fakultas : Syariah dan
 Hukum Program Studi : Perbandingan
 Mazhab

Dapat diterima dan diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Syawal 1443 H

17 Mei 2022

Pembimbing Skripsi II


Zulfahmi, S.Sy, MH

Pembimbing Skripsi I


Haswita, M.Ag



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Studi Komparatif Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dan Yusuf Al-Qaradhawi Mengenai Hukum Mendistribusikan Zakat Mal Untuk Biaya Kampanye Calon Legislatif**” yang ditulis oleh:

Nama : Ardiansyah
 NIM : 11820311496
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah dimunaqasahkan pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 07 Juni 2022
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lantai 2)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 07 Juni 2022 M

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Hendri Sayuti, M.Ag

h. Sayuti

Sekretaris
Dra. Hj. Yusliati, MA

[Signature]

Pengaji I
Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag., M.Pd

[Signature]

Pengaji II
Dr. Kasmidin, M.Ag

[Signature]

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ardiansyah
NIM : 11820311496
Tempat/ Tgl. Lahir : Rantau Panjang Kiri, 10 Oktober 2000
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Studi Komparatif Pemikiran Wahbah Az- Zuhaili dan Yusuf Al- Qardhawi Mengenai Hukum Mendistribusikan Zakat Mal Untuk Biaya Kampanye Calon Legislatif

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan-peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 16 Mei 2022

Yang membuat pernyataan


ARDIANSYAH

NIM : 11820311496





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Ardiansyah (2022) : Studi Komparatif Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dan Yusuf Al-Qaradhawi Mengenai Hukum Mendistribusikan Zakat Mal Untuk Biaya Kampanye Calon Legislatif

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pendapat antara Wahbah Az-Zuhaili dan Yusuf Al-Qaradhawi mengenai pendistribusian zakat kepada calon legislatif. Penulis merumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimana pendapat dan dalil yang digunakan oleh Wahbah Az-Zuhaili dan Yusuf Al-Qaradhawi untuk *mengistinbathkan* hukum mendistribusikan zakat mal untuk biaya kampanye calon legislatif. Kemudian, Bagaimana analisis Fiqih Muqaranah mengenai perbedaan pendapat antara Wahbah Az-Zuhaili dan Yusuf Al-Qaradhawi mengenai hukum mendistribusikan zakat mal untuk biaya kampanye calon legislatif.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu mengumpulkan data dan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas terkait dengan pembahasan ini. Sumber terdiri atas Bahan hukum primer, yaitu sumber data yang dapat langsung dari penulisan penelitian ini yaitu dengan membaca dan mengutip data- data dalam kitab *al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili dan kitab *Fatawa Mu'ashirah, Fiqh Az-Zakah* Karya Yusuf al-Qaradhawi. Bahan hukum sekunder, yaitu kitab-kitab yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier, yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data pelengkap.

Berdasarkan hasil kajian, penulis menyimpulkan bahwa menurut Wahbah Az-Zuhaili, hukum mendistribusikan zakat mal untuk biaya kampanye calon legislatif tidak boleh. Sedangkan menurut Yusuf Al-Qaradhawi beliau membolehkan pendistribusian zakat mal untuk biaya kampanye calon legislatif Namun Yusuf Al-Qaradhawi mensyaratkan agar pendistribusian zakatnya tidak diambil dari badan amil zakat melainkan melalui zakat pribadi muzakki itu sendiri, dengan memberikan sebahagian dari kewajiban zakatnya kepada calon legislatif sebelum zakat tersebut diberikan kepada amil. Kemudian, menurut analisis *fiqih muqaran*, perbedaan pendapat yang terjadi antara Wahbah Az-Zuhaili dan Yusuf Al-Qardhawi terletak pada penggunaan dalil yang berbeda dalam menetapkan hukum pada permasalahan tersebut. Setelah dikaji dan diteliti penulis lebih memilih pendapat yusuf Al-Qaradhawi dikarenakan pendapatnya lebih memiliki kemaslahatan bagi agama Islam dibandingkan pendapat Wahbah Az-Zuhaili. Kemaslahatan tersebut dapat dilihat dari pendapat beliau yang menggunakan kaidah hukum *al umuuru bimaqasidiha*. Artinya, bantuan yang diberikan bagi calon legislatif tersebut memang diniatkan untuk membantu menegakkan agama, yang mana niat itu Kembali kepada *muzakki* tersebut.

Kata Kunci : Wahbah AZ-Zuhaili, Yusuf Al-Qaradhawi, Zakat mal, mendistribusikan zakat, calon legislatif



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN YUSUF AL-QARDHAWI MENGENAI HUKUM MENDITRIBUSIKAN ZAKAT MAL UNTUK BIAYA KAMPANYE CALON LEGSILATIF.”**

Kemudian, sholawat serta salam penulis hadiahkan atas junjungan alam, yakni baginda Rasulullah Shollallahu ‘alaihi wa sallam dengan ucapan Allahumma Shalli ‘Ala Sayyidina Muhammad wa ‘Ala Alihi wa Sohbihi wa Sallim.

Terkait dengan penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak terlepas dari partisipasi dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis tidak lupa mengucapkan ribuan terima kasih kepada :

1. Kepada keluarga tercinta, Ayah Rusli.S dan Omak Fatimah yang telah memberikan pengajaran yang terbaik, selalu menghadirkan cinta dan kasih, petuah dan semangat kepada penulis. Penulis menyadari bahwa selesainya penulisan skripsi ini adalah berkat daripada doa kedua orang tua. Hanya kepada Allah Subanahahu wa Ta’ala penulis memohon agar senantiasa mecurahan rahmat dan keberkahan kepada mereka, selalu diberikan Kesehatan dan umur yang Panjang. Serta setiap pengorbanan mereka terhadap penulis menjadi pahala dan amal jariyah yang tetap mengalir. Aamiin Ya Rabbal ‘Alamiin. Kepada Abangku, Muhajir, SP, adikku Amirul Fikri dan Fathul Jannah, serta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

keluarga besar yang telah membantu, memberikan dukungan kepada penulis selama menempuh Pendidikan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda.

2. Kepada Pemerintah yang telah memberikan beasiswa Bidikmisi kepada penulis, sehingga membantu penulis dalam menyelesaikan segala keperluan dalam menempuh dan menyelesaikan Pendidikan.
3. Kepada Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Kepada Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Wakil Dekan I, II, III, serta bapak ibu dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membimbing dan mengajarkan illmunya kepada penulis.
5. Kepada Bapak Hendri Sayuti, M.Ag, dan Bapak Muslim, S.Sy, SH, M.Hum, selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab.
6. Kepada Bapak Haswir, M.Ag dan Bapak Zulfahmi, S.Sy, MH, selaku pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Bapak Mutasir, S.Hi, M.Sy, selaku penasehat Akademis yang telah banyak meluangkan waktunya serta bimbingannya kepada penulis selama masa perkuliahan.
8. Kepada Bapak pimpinan Perpustakaan Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta karyawan dan karyawan, yang telah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan kemudahan kepada penulis dalam peminjaman buku sebagai referensi dalam penyusunan skripsi penulis.

9. Kepada sahabat terbaik penulis yakni Reski Suhendra Yanto, SH, dan Riki Candra, S.Ag, yang selalu memberikan semangat dan selalu setia menemani saat suka dan duka, serta kawan-kawan squad Perbandingan Mazhab Angkatan 2018. Serta seluruh kakak-kakak, Adek-adek dan rekan-rekan Keluarga besar jurusan PM, serta kawan-kawan Magang KUA TAMPAN PEKANBARU dan kawan-kawan alumni KKN Tarai Bangun 2021, yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Kepada semua pihak yang tak disebutkan, yang telah memberikan saran dan masukannya kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa banyak terdapat kekurangan dan kesalahan dalam skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk perbaikan kedepannya.

Akhirnya penulis berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikan, motivasi dan bimbingan bapak dan ibu serta semua pihak-pihak terkait yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Harapannya semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca umumnya. Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.

Pekanbaru, 19 Mei 2022

ARDIANSYAH

NIM : 11820311496



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
E. Kajian Pustaka	13
F. Kerangka Teoritis	17
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II BIOGRAFI WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN YUSUF AL-QARADHAWI	
A. Biografi Wahbah Az-Zuhaili	25
B. Biografi Yusuf Al-Qaradhawi	34
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT	
A. Pengertian Zakat	41
B. Dali Pensyariatan Zakat.....	42
C. Hukum Zakat	43
D. Hikmah dan Manfaat Zakat	44
E. Syarat-syarat Zakat	45
F. Orang-orang Yang Berhak Menerima Zakat	48
G. Pengertian Pemilihan Umum.....	51



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

ANALISIS HUKUM MENDISTRIBUSIKAN ZAKAT MAL UNTUK BIAYA KAMPANYE CALON LEGISLATIF MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN YUSUF AL-QARADHAWI

A. Pandangan dan Dalil Yang Digunakan Wahbah Az-Zuhaili dan Yusuf Al-Qaradhawi Mengenai Hukum Mendistribusikan Zakat Mal Untuk Biaya Kampanye Calon Legislatif53

B. Analisis *Muqaranah* Pandangan Wahbah Az-Zuhaili dan Yusuf Al-Qaradhawi Mengenai Hukum Mendistribusikan Zakat Mal Untuk Biaya Kampanye Calon Legislatif..... 62

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan..... 77

B. Saran 79

DAFTAR PUSTAKA



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat memiliki kedudukan yang sangat penting. Sebab zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang besar dan mulia, baik bagi yang berzakat (*muzakki*), penerima zakat (*mustahiq*), harta yang dikeluarkan zakat dan untuk masyarakat seluruhnya.¹

Dimensi sosial itu menampakkan kenyataan bahwa zakat diwajibkan kepada seorang muslim yang memiliki harta yang cukup untuk kemudian didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat.

Zakat disebut juga ibadah *ma~liyah ijtima'iyah* (sosial kemasyarakatan) yang punya peran penting dan strategis, dan kadar penentu, baik dilihat dari ajaran maupun dari perannya membangun kesejahteraan umat. Zakat merupakan ibadah berdimensi mahdhah disamping berdimensi sosial.²

Mustahik merupakan bagian dari unsur-unsur pokok pelaksanaan zakat. Keduanya memiliki kedudukan yang sangat penting mengingat tanpa adanya salah satu dari keduanya, maka zakat tidak dapat terlaksana. Oleh karena itu, keduanya memiliki peran, kewajiban dan hak yang saling melengkapi untuk

¹ Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 79.

² Rahmawati, *Fungsi Sosial Zakat dalam al-Quran, Al-Risalah*, Vol. 11, No.1, Mei 2011, h. 82.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyeimbangkan kehidupan beragama maupun kehidupan sosial. *Muzakki* dan mustahiq zakat semakin gencar dibicarakan oleh para ulama dan ilmuwan seiring berkembangnya permasalahan dunia yang semakin kompleks sehingga menimbulkan pertanyaan dari berbagai pihak, sehingga perlu adanya diskursus untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Mustahik zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Allah SWT telah menentukan orang-orang yang berhak menerima zakat di dalam firman-Nya :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ - ٦٠ ﴾

Artinya : “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana. “ (Q.S. At-Taubah [9]:60).³

Negara demokratis menganggap pemilihan umum sebagai lambang dan sekaligus tolak ukur utama dalam demokrasi. Demokrasi adalah salah satu sistem yang sampai saat ini dianggap paling ideal dalam menyelenggarakan pemerintahan suatu negara. Negara Republik Indonesia menganut sistem demokrasi dimana kedaulatan dan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.

Perwujudan dari demokrasi di Indonesia salah satunya dengan diadakannya pemilihan umum, pemilihan umum sebagai sarana perwujudan

³ <https://quran.kemenag.go.id/sura/9>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif, berkualitas, dan bertanggungjawab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. ⁴Hasil riset Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) mengungkapkan bahwa seorang calon legislatif DPR rata-rata harus mengeluarkan dana sebesar Rp 1,18 miliar untuk melakukan kampanye agar dapat menduduki kursi legislatif. Menurut Teguh Dartanto sebagai dosen dan peneliti LPEM UI, dalam seminar berjudul Menjadi Wakil Rakyat: Investasi dan Relasi Calon Legislatif, “Angka ini naik empat kali lipat dari pemilu 2009 yang hanya berkisar Rp 250 juta per caleg.”

Sementara berdasarkan hasil penelitian, biaya kampanye seorang caleg DPRD Provinsi yakni kurang dari Rp 320 juta (kurang/sedikit), Rp 320 – Rp 481 juta (optimal), Rp 481 jut – Rp 1,55 miliar (wajar), Rp 1,55 miliar – Rp 3 miliar (tidak wajar), lebih besar dari Rp 3 miliar (tidak rasional).

Teguh menilai dana kampanye yang tinggi diakibatkan tidak terpeliharanya hubungan antara anggota DPR, parpol dan para kostituennya. Menurutnya hubungan tersebut biasanya bersifat transaksional.⁵

⁴ Ejournal Ilmu Pemerintahan, Volume 5, Nomor 3, 2017:1231-1242 diakses pada 19 Oktober 2021.

⁵<https://www.republika.co.id/berita/n2o11c/hasil-riset-ini-jumlah-ratarata-dana-kampanye-caleg-dpr> diakses pada 02 November 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lalu apabila pemilihan umum adalah cara untuk mengantarkan para calon legislatif ke DPR atau DPRD, yakni dengan kata lain menjadi seorang negarawan yang dapat mengeluarkan ketetapan dan undang-undang yang bermacam-macam untuk level perorangan, keluarga, masyarakat, ataupun negara, padahal seperti kita saksikan setiap waktu bahwa undang-undang yang mereka keluarkan tidak terikat dengan syari'at Islam sama sekali, mereka menghalalkan yang haram, dan mengharamkan yang halal, mereka membiarkan kemungkaran merajalela, dan mereka juga menolak kebajikan.

Maka suksesi calon legislatif adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kekuatan bagi agama Islam di dalam penentuan undang-undang tersebut. Mereka dapat diharapkan menjadi penentang undang-undang yang berseberangan dengan syariat Islam, lalu mencetuskan undang-undang baru yang sejalan dengan syariat dan nilai-nilai agama. Sesungguhnya jika ada suatu kewajiban yang tidak akan lengkap kecuali dengan adanya sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu pun menjadi wajib adanya, sesuai kaidah:

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

Artinya : “Sesuatu (media) yang wajib tidak akan sempurna tanpanya, maka sesuatu (media) itu adalah wajib.”

Maksud dari kaidah tersebut adalah; Segala perkara yang menjadikan suatu amal kewajiban tak dapat dikerjakan sama sekali atau bisa dikerjakan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

namun tidak sempurna kecuali dengan juga mengerjakan perkara tersebut, maka perkara tersebut yang asalnya tidak wajib, dihukumi wajib pula.⁶

Salah satunya itu adalah membantu para calon legislatif tersebut dengan finansial yang mereka butuhkan.

Terlebih jika lawan-lawan mereka memiliki kekuatan dari berbagai arah untuk dapat menopang kampanye mereka dan membantunya dengan keuangan yang berkecukupan. Maka seharusnya putra-putra muslim untuk membantu mereka yang tidak memiliki sandaran kecuali Allah dan para pejuang agama.⁷

Menurut Wahbah Az- Zuhaili dalam kitabnya *mausu'atu al-fiqh al-islamiy wa al-Qadhaya al-mu'ashirah*, senada dengan definisi *fi sabilillah* oleh mazhab Maliki, Asy- Syafi'I, dan Hambali yang memaknai *fi sabilillah* sebagai tentara perang yang tidak mendapatkan tunjangan dari pemerintah/negara.

Fi sabilillah adalah tentara perang mujtahid yang tidak mendapatkan tunjangan dari dewan pertahanan karena kata *sabilillah* secara mutlak bermakna perang di jalan Allah. Berdasarkan dalil :

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُفَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُومٌ

⁶ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Palembang: Noer Fikri, 2019), h. 151.

⁷ Yusuf Al- Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, jilid 4, diterjemahkan oleh Moh. Suri Sudahri, dkk, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2009), h. 411-412.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.”(Q.S. Ash-Shaff [61]:4).⁸

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُفَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ - ١٩٠

Artinya : “Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 190).⁹

Ayat ini menetapkan keutamaan jihad dan para mujahidin, karena Allah mencintai hamba-hambaNYa yang beriman ketika mereka berbaris rapi menghadapi musuh-musuh Allah dan memerangi mereka dijalanNya.

Sedangkan menurut Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, pakar tafsir abad 14 H. Ini merupakan dorongan motivasi dari Allah untuk hamba-hambaNya agar berjihad di jalanNya dan sebagai pengajaran bagi mereka apa yang harus dikerjakan. Yaitu, mereka harus berbaris dalam jihad secara sejajar dan lurus tanpa adanya celah dalam barisan. Barisan-barisan mereka harus teratur sehingga akan tercapai kesetaraan di antara mujahidin, saling memperkuat dan menimbulkan rasa takut bagi musuh serta saling menggiatkan satu sama lain. Karena itu, ketika Rasulullah menghadiri peperangan, beliau menata para sahabat dalam beberapa barisan serta mengatur mereka dalam berbagai posisi, agar masing-masing tidak mengandalkan pada yang lain, tapi

⁸ <https://www.merdeka.com/quran/as-saff/ayat-4> diakses pada 11 Desember 2021.

⁹ <https://quran.kemenag.go.id/sura/2>



masing-masing kelompok berkonsentrasi di posisinya dan menunaikan tugasnya. Dengan cara seperti ini, pekerjaan bisa tuntas dan kesempurnaan bisa di dapatkan.¹⁰

Berdasarkan dalil di atas, maka secara mutlak makna *fisabilillah* berbicara tentang perang. Maka zakat dapat diberikan kepada mereka untuk keperluan dan bantuan bagi mereka walaupun mereka termasuk orang yang kaya, karena pemberian zakat ini untuk kemaslahatan umum. Berbeda dengan pendapatnya Abu Hanifah yang melarang tentara tersebut jika ia termasuk kategori kaya.

Selain untuk tentara perang, Wahbah Az- Zuhaili juga sependapat dengan riwayat lain dari mazhab Hanabilah, Syafi'iyah dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani dari mazhab Hanafiyah yang membolehkan pemberian dana zakat untuk orang miskin yang ingin menunaikan haji.

Berbeda dengan Yusuf Al-Qaradhawi, dia tidak berpihak pada pendapat ulama salaf yang menyempitkan makna jihad, tidak pula pada ulama kontemporer yang meluaskan makna *fisabilillah* ke ranah maslahat umum. Ia memiliki pandangan sendiri akan hal tersebut.

Yusuf Al-Qaradhawi memilih tidak meluaskan makna *sabilillah* untuk segala perbuatan yang menjadikan kemaslahatan dan *taqarrub* kepada Allah.

¹⁰ <https://tafsirweb.com/10876-surat-as-shaff-ayat-4.html> diakses pada 18 April 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana dia tidak menguatkan pendapat untuk tidak terlalu menyempitkan makna kalimat ini hanya untuk jihad dalam arti bala tentara saja. Sesungguhnya jihad itu kadangkala dapat dilakukan dengan tulisan dan ucapan, sebagaimana bisa dilakukan pula dengan pedang dan pisau. Juga jihad itu bisa dilakukan dalam bidang pemikiran, Pendidikan, sosial, ekonomi, politik, sebagaimana halnya dilakukan dengan kekuatan bala tentara. Seluruh jenis jihad ini membutuhkan bantuan dan dorongan materi.

Yang paling penting, terwujudnya syarat utama pada semua itu, yaitu hendaknya *sabilillah* itu dimaksudkan untuk membela dan menegakkan kalimat islam di muka bumi ini. Setiap jihad yang dimaksudkan untuk menegakkan kalimat Allah SWT. Termasuk *sabilillah*, bagaimanapun keadaan dan bentuk jihad serta senjatanya.¹¹

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mendistribusikan harta zakat mal untuk biaya kampanye calon legisatif, Hal ini memunculkan perbedaan pandangan para ulama tentang kebolehan menyalurkan sebagian dari harta zakat untuk membantu para calon legislatif.

Seperti yang dikatakan oleh Wahbah Az- zuhaili dalam kitabnya *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu* :

Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa tidak ada zakat selain dari delapan asnaf yang telah disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60. Beliau

¹¹ Lukmanul Hakim, *Konsep Asnaf Fi Sabilillah: Kajian Komparatif Pendapat Ulama Salaf dan Kontemporer*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 20 No.2 (Desember 2020), h. 48-50. Diakses pada 10 Desember 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendasarkan pendapatnya kepada pendapat Jumhur ulama dalam madzhab-madzhab yang bersepakat bahwa tidak boleh mendistribusikan zakat kepada selain yang disebutkan Allah SWT seperti membangun masjid, jembatan, ruangan, irigasi, saluran air, memperbaiki jalan, mengkafani mayit, dan melunasi utang, juga, seperti untuk menjamu tamu, membangun pagar, mempersiapkan sarana jihad seperti membuat kapal perang, membeli senjata dan semisalnya yang termasuk dalam kategori ibadah yang tidak disebutkan Allah SWT dari sesuatu yang tidak mempunyai hak kepemilikan dalam hal zakat. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 60.

Kata “*innama*” dalam ayat tersebut berfungsi untuk membatasi dan menetapkan. Ayat tersebut menetapkan apa yang tersebut dan menafikan selainnya. Oleh karenanya, tidak boleh mendistribusikan zakat kepada ibadah-ibadah yang tidak disebutkan di dalam ayat tersebut, karena sama sekali tidak didapati hak untuk memilikinya.¹²

Sedangkan Yusuf Al-Qaradhawi menyatakan bahwa dalam kitab kumpulan fatwa-fatwa kontemporeranya menyatakan sepakat bahwa tidak ada zakat selain daripada 8 golongan asnaf tersebut. Namun, memberikan pandangan agar pemberian harta zakat untuk para calon legislatif tergantung pada pribadi-pribadi *muzakki* yang ingin menyerahkan kewajibannya saja, dan tidak diambil dari badan amil zakat atau dari kepanitiaan yang secara umum mengurus penerimaan dan pembagian harta zakat. Hal ini disebabkan,

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 3, (Jakarta : Gema Insani, 2011), h. 287.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jika diambil dari harta zakat secara umum maka tidak menutup kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan ataupun menimbulkan alasan lain yang hanya dibuat-buat saja. Beliau bersandar pada firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نَقَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاثِمُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.” (Q.S. Al-Maidah [5] :2).¹³

Dan sabda nabi:

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَمَا الْبُنْيَانِ الْمَرْصُوصِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا.

Artinya : “seorang mukmin terhadap mukmin lainnya itu layaknya seperti bangunan, yang memperkuat satu dengan yang lainnya.”¹⁴

Oleh karena itu, untuk mengkaji lebih lanjut tentang ketentuan hukum mendistribusikan zakat Mal untuk biaya kampanye calon legislatif berdasarkan

¹³ <https://quran.kemenag.go.id/sura/5>

¹⁴ Muttafaq Alaih. HR. Al-Bukhari pada bab shalat (481). Muslim pada bab kebajikan dan silaturahmi (2585).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

deskripsi di atas, dapat dilihat bahwa kedua tokoh tersebut memiliki persamaan dan perbedaan pendapat dalam menanggapi permasalahan tersebut. Hal inilah yang melatarbelakangi permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini. Maka penulis mengangkat permasalahan ini dengan judul **“STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN WAHBAH ZUHAILI DAN YUSUF AL-QARADHAWI MENGENAI HUKUM MENDISTRIBUSIKAN ZAKAT MAL UNTUK BIAYA KAMPANYE CALON LEGISLATIF.”**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti mengenai PEMIKIRAN WAHBAH AZ- ZUHAILI DAN YUSUF AL-QARADHAWI MENGENAI HUKUM MENDISTRIBUSIKAN ZAKAT MAL UNTUK BIAYA KAMPANYE CALON LEGISLATIF.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat dan dalil yang digunakan oleh Wahbah Az- Zuhaili dan Yusuf Al- Qaradhawi untuk *mengistinbathkan* hukum mendistribusikan zakat mal untuk biaya kampanye calon legislatif ?
2. Bagaimana analisis Fiqih Muqaran mengenai perbedaan pendapat antara Wahbah Az- Zuhaili dan Yusuf Al- Qaradhawi mengenai hukum mendistribusikan zakat mal untuk biaya kampanye calon legislatif ?



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam penulisan proposal ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pendapat dan dalil yang digunakan oleh Wahbah Az-Zuhaili dan Yusuf Al-Qaradhawi tentang hukum mendistribusikan zakat mal untuk biaya kampanye calon legislatif.
- b. Untuk mengetahui analisis Fiqih Muqaranah mengenai perbedaan pendapat antara Wahbah Az-Zuhaili dan Yusuf Al-Qaradhawi mengenai hukum mendistribusikan zakat mal untuk biaya kampanye calon legislatif.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai karya tulis yang digunakan untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Memberikan kontribusi pemikiran kepada Masyarakat guna mengetahui Hukum mendistribusikan zakat mal untuk biaya kampanye calon legislatif.
- c. Memberikan kontribusi bagi para pembaca, civitas akademika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Masyarakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Kajian Pustaka

Penjelasan di bawah ini adalah penjelasan yang didapat dari penelitian terdahulu tentang Zakat Mal.

1. Muhammad Ali Muhyidin (2015)

Penelitian ini berjudul Analisis Pemikiran Yusuf Al- Qaradhawi Tentang Zakat Mal Untuk Pembangunan Masjid. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat Yusuf Al- Qaradhawi tentang Zakat Mal untuk Pembangunan Masjid, kemudian untuk mengetahui *istinbath* hukum Yusuf Al- Al- Qaradhawi tentang zakat mal untuk pembangunan masjid. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bolehnya menggunakan zakat untuk membangun masjid. Menurut Yusuf Al- Qaradhawi boleh menggunakan zakat untuk membangun masjid di negara-negara yang tergolong miskin dengan penduduk yang padat. Yusuf Al- Qaradhawi memperbolehkan menggunakan zakat untuk membangun masjid di negara-negara yang sedang mengalami serangan kristenisasi, komunisme, zionisme, *Qadianiyah*, *Bathiniyah*, dan lain-lain, terkadang pula mendistribusikan zakat untuk keperluan ini dalam kondisi seperti ini lebih diutamakan daripada didistribusikan untuk yang lain. Alasan Yusuf Al- Qaradhawi tentang bolehnya menggunakan zakat mal untuk membangun masjid yaitu : masjid merupakan kebuathan asasi bagi umat islam. Apabila mereka tidak memiliki dana untuk mendirikan masjid, baik dana dari pihak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah maupun dari sumbangan pribadi. Maka tak ada larangan di negara tersebut untuk mendirikan masjid dengan menggunakan uang zakat. Bahkan masjid tersebut wajib didirikan dengannya sehingga tidak ada kaum muslim yang hidup tanpa memiliki masjid.¹⁵

2. Siti Nurhayati (2016)

Penelitian ini berjudul Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat Mal Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui metode yang digunakan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Cirebon dalam mendistribusikan dana zakat mal, untuk mengetahui bagaimana cara Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Cirebon dalam mengoptimalkan dana zakat mal demi tercapainya kesejahteraan *mustahik*, kemudian untuk mengetahui kendala apa sajakah yang dihadapi oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Cirebon dalam mendistribusikan zakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana peneliti menuliskan hasil penelitiannya dengan cara mendeskripsikan data-data yang telah didapatnya. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan sumber data yang diperoleh langsung dari (BAZNAS) kota Cirebon dan mustahik zakat, seperti hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa metode pendistribusian yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon adalah metode pendistribusian konsumtif dan

¹⁵ Muh Ali Muhyiddin, Skripsi, *Analisis Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Zakat Mal Untuk Pembangunan Masjid*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisonogo, 2015).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

produktif. Adapun pendistribusiannya dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan para ketua RW, Dinas Pendidikan dan para Kepala Sekolah. Pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Cirebon sudah optimal walaupun belum mencapai taraf yang sejahtera. Terkait dengan kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kota Cirebon dari sisi internal yakni kurangnya sumber daya manusia, keterbatasan danay yang dimiliki oleh BAZNAS Kota Cirebon. Kemudian dari sisi eksternal adalah masyarakat lebih memilih untuk menyalurkan sendiri zakatnya dan masih kurangnya kesadaran untuk membayar zakat.¹⁶

3. Amatullah Shofiyah Binti Mohd Radzi (2020)

Penelitian ini berjudul Hukum Mengeluarkan Zakat Mal Bagi Orang yang Sudah Meninggal Dunia, Studi Komparatif antara Al- Sarkhasi dan Ibnu Hazm. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pendapat antara Al-Sarkhasi dan Ibnu Hazm tentang hukum mengeluarkan zakat mal bagi orang yang meninggal dunia. Tujuan dari penelitian ini adalah, pertama untuk mengetahui pendapat Al-Sarkhasi dan Ibnu Hazm tentang hukum mengeluarkan zakat mal bagi orang yang meninggal dunia. Kedua, untuk mengetahui bagaimanakah metode istinbath hukum mengenai mengeluarkan zakat mal bagi orang yang meninggal dunia serta dalilnya. Ketiga, untuk mengetahui bagaimana studi komparatif terhadap pendapat Al-Sarkhasi dan Ibnu Hazm mengenai hukum mengeluarkan zakat mal bagi

¹⁶ Siti Nurhayati, Skripsi, *Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat Mal Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon*, (Cirebon: IAIN SYEKH NURJATI, 2016).



orang yang sudah meninggal. Dalam penelitian ini penulis berusaha untuk memaparkan perbandingan dua pendapat yang bertentangan antara Al-Sarkhasi dan Ibnu Hazm. Menurut al-sarkhasi, zakat mal gugur apabila mati yang berwajib membayarnya kecuali apabila dia berwasiat dengan berdalil karena zakat itu salah satu ibadah yang memerlukan niat. Sedangkan, Ibnu Hazm, beliau berpendapat bahwa zakat mal tersebut tidak gugur, namun dikira sebagai hutang kepada Allah yang tetap wajib dibayarkan sebelum pembagian harta waris. Ini berdasarkan firman Allah dalam surah Al-nisa' ayat 11 dimana Allah mengatakan bahwa semua pembagian harta waris baru dapat dibagikan sesudah dibayar hutangnya secara umum.¹⁷

Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah, penelitian ini lebih memfokuskan kepada hukum mendistribusikan zakat mal untuk biaya kampanye calon legislatif menurut Wahbah Az-Zuhaili dan Yusuf Al-Qaradhawi. Maka penulis menganggap cukup untuk membuktikan orisinalitas skripsi ini, karena apa yang dipaparkan dalam skripsi ini jauh berbeda dari penelitian sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu tersebut sebagai tambahan referensi bagi penulis dalam menulis skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁷ Amatullah Shofiyah Binti Mohd Radzi. Skripsi. *Hukum Mengeluarkan Zakat Mal Bagi Orang yang Sudah Meninggal Dunia, Studi Komparatif antara Al- Sarkhasi dan Ibnu Hazm*, (Pekanbaru: UIN SUSKA RIAU, 2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Kerangka Teoritis

1. Zakat Mal

a. Definisi Zakat Mal

Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta (*maal*) yang dimiliki oleh seseorang atau Lembaga dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

b. Definisi Mal

Menurut mayoritas ahli fikih, yang dimaksud dengan mal adalah : *“Kullu ma yutamawwalu bihi, wa yamilu ilahi atbha’u, wa yubahu intifa’u bihi syara’an.”* Setiap harta bernilai, halal, dan setiap orang cenderung untuk memilikinya.

Dari definisi tersebut, terdapat tiga kriteria harta atau mal sebagai berikut:

- 1) Memiliki nilai ekonomi, yaitu nilai tukar, bukan sesuatu yang gratis untuk mendapatkannya dan boleh didapatkan dengan imbalan, kecuali jika sesuatu itu di-*tabarru*’-kan.
- 2) Setiap orang cenderung menyukainya dan memerlukannya.
- 3) Dibenarkan pemanfaatannya secara syar’i.

Ketiga hal inilah yang menjadi pembeda antara harta di dalam islam dan harta di luar islam. Dengan demikian, asset-aset yang tidak dibolehkan untuk dimanfaatkannya secara *syar’I* walaupun



mempunyai nilai ekonomi yang besar dan disenangi banyak orang, tidak dikategorikan sebagai harta dan tidak menjadi objek zakat, seperti narkoba.

c. Klasifikasi Mal (Harta)

Semua yang termasuk harta, apapun bentuknya, merupakan objek harta. Harta ada yang berupa *nuqud* (uang), *'urudh* (barang), dan *huquq* (hak-hak atau jasa).

Dengan demikian, objek zakat ada yang berupa uang, barang, dan hak. Seperti hak cipta, hak atas kekayaan intelektual, dan hak paten yang Ketika dijual, menjadi uang atau jasa.¹⁸

2. Pendistribusian Zakat

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendistribusian memiliki arti proses, cara, dan perbuatan mendistribusikan. Pendistribusian berasal dari kata “distribusi” yang dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat;
- b. Pembagian barang keperluan sehari-hari (terutama dalam masa darurat) oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dsb;
- c. Persebaran benda dalam suatu wilayah geografi tertentu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁸ Oni Sahroni dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: PT RAJA GRAFINDO, 2018), h.



Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran disini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian, serta bidang lain, sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat kurang mampu, dan pada akhirnya akan meningkatkan kelompok *muzaki*.

Inovasi pendistribusian untuk pendayagunaan zakat, dapat dikategorikan dalam empat bentuk berikut :

- a. Distribusi bersifat “konsumtif tradisional”, yaitu zakat dibagikan kepada *mustahik* untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam. Pola pendistribusiannya dapat diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan pokok yang dapat meningkatkan gizi, seperti mendistribusikan susu berkualitas tinggi, madu, vitamin, dan sebagainya.
- b. Distribusi bersifat “konsumtif kreatif”, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa, dan lainnya atau bantuan sarana ibadah seperti mukena, sajadah, sarung dan sebagainya.
- c. Distribusi bersifat “produktif tradisional”, dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alat pertukangan, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akandapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bago fakir miskin.

- d. Distribusi dalam bentuk “produktif kreatif”, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial. Misalnya untuk pembangunan sekolah, tempat ibadah, sarana Kesehatan atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.¹⁹

3. Calon Legislatif

Calon Legislatif, yaitu orang-orang yang berdasarkan pertimbangan, aspirasi, kemampuan atau adanya dukungan masyarakat, dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh peraturan, kemudian diajukan partai untuk menjadi anggota 14 legislatif (DPR) dengan mengikuti pemilihan umum yang sebelumnya ditetapkan KPU sebagai caleg tetap (Anonim:2006).²⁰

G. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka penyusunan akan menempuh metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Islam Normatif dan penelitian kepustakaan (Library Research). Penelitian kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan bahan-bahan yang

¹⁹ Ahmad M. Syarifuddin, *Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Rajaawali, 1987), h.51.

²⁰ http://eprints.ums.ac.id/28528/4/BAB_I.pdf diakses pada 26 April 2022.



berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan studi kepustakaan murni, membaca dan membahas tulisan- tulisan buku yang mengarah dengan pembahasan ini.

2. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data hukum sekunder, yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian ini dengan melakukan studi kepustakaan murni. Yaitu seluruh data dikumpulkan dan diperoleh dari hasil penelitian bahan-bahan bacaan sumber data yang berkenaan dengan masalah tersebut. Sumber data yang dimaksud meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu sumber data yang dapat langsung dari penulisan penelitian ini yaitu dengan membaca dan mengutip data- data dalam kitab *al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah Az- Zuhaili dan kitab *Fatawa Mu'ashirah, Fiqh Az-Zakah* Karya Yusuf Al-Qaradhawi.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu data pelengkap dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Yaitu kitab-kitab yang ditulis oleh beberapa kalangan yang berhubungan dengan topik kajian yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data pelengkap seperti Ensiklopedia, kamus dan beberapa buku yang menunjang dengan masalah yang diteliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan telaah pustaka. Telaah pustaka dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah data, meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku dan peraturan yang berhubungan dengan penelitian.

Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan buku-buku sebagai sumber yang memfokuskan pada literatur-literatur konsep penyusunan dalam Islam, dan tidak terbatas pada literatur dari karangan Wahbah Az-Zuhaili dan Yusuf Al-Qaradhawi saja tetapi juga menggunakan buku-buku lainnya yang juga membahas hal yang relevan dengan penelitian ini agar ditemukan berbagai teori hukum di dalamnya. Serta dalil-dalil terutama yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

Penelitian kepustakaan dilakukan sebab sumber-sumber data dalam penelitian ini adalah teks yang berupa sumber primer dan sekunder, dengan membaca, mempelajari, memahami, mengkaji dan menelaah secara mendalam sumber tertulis yang terkait dengan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang penyusun gunakan dalam kajian ini adalah metode deduktif yaitu mengambil kesimpulan setelah meneliti data yang terkumpul. Metode *muqaranah* (perbandingan atau komparatif) juga akan digunakan untuk membandingkan antara pemikiran kedua tokoh tersebut



baik dari segi perbedaan maupun persamaan sehingga dapat diketahui sebab-sebab ikhtilaf dan juga kekuatan hujjah mereka.

5. Teknik Penulisan

Dalam penulisan laporan ini penulis mengemukakan beberapa metode sebagai berikut:

a. Metode deskriptif, yaitu menyajikan data-data atau pendapat yang dipegang oleh Wahbah Az- Zuhaili dan Yusuf Al-Qaradhawi mengenai hukum mendistribusikan zakat mal untuk biaya kampanye calon legislatif.

b. Metode *Muqaranah*, yaitu dengan melakukan analisis perbandingan dari data-data atau kedua pendapat yang telah diperoleh dan selanjutnya dari data tersebut diambil kesimpulan dengan cara memberi persamaan, perbedaan dan pendapat mana yang dianggap paling kuat dari masing-masing pendapat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Sistematika Penulisan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II BIOGRAFI

Dalam bab ini akan menguraikan Wahbah Az- Zuhaili dan Yusuf Al-Qaradhawi, sejarah ringkas, pendidikan dan karya dari kedua tokoh tersebut, serta corak pemikiran kedua Tokoh tersebut.

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT

Dalam bab ini tentang landasan teori mengenai pengertian zakat dan dasar hukum zakat, rukun dan syarat wajib zakat, tujuan dan manfaat zakat, orang yang berhak menerima zakat.

BAB IV HASIL

Bab ini merupakan studi komparatif tentang analisis *Fiqih Muqaranah* tentang Hukum Mendistribusikan Zakat Mal Untuk Biaya Kampanye Calon Legislatif Menurut Wahbah Az- Zuhaili dan Yusuf Al-Qaradhawi dan dalil yang digunakan masing-masing serta analisis penulis.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan menguraikan Kesimpulan dan Saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

BIOGRAFI WAHBAH ZUHAILI DAN YUSUF AL-QARDHAWI

A. BIOGRAFI WAHBAH ZUHAILI

Wahbah Az-Zuhaili adalah cerdik cendekia (alim allamah) yang menguasai berbagai disiplin ilmu. Seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia, pemikiran fiqihnya tersebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya. Wahbah Az- Zuhaili lahir di Dir 'Atiyah yang terletak di salah satu pelosok kota Damsyik, Suria pada tahun 1351 H / 1932 M. Nama lengkapnya Wahbah bin Al-Syeikh Mustafa Az-Zuhaili. Ia putera syeikh Mustafa Az-Zuhaili seorang petani sederhana yang alim, hafal Al-Quran, rajin beribadah dan suka berpuasa.

Di bawah Pendidikan ayahnya, Wahbah Az-Zuhaili menerima Pendidikan dasar-dasar agama Islam. Setelah itu, ia disekolahkan di Madrasah Ibtidaiyah di kampungnya, hingga jenjang Pendidikan formal berikutnya.

Wahbah Az-Zuhaili dibesarkan di lingkungan ulama-ulama mazhab Hanafi, yang mempengaruhi pemikirannya dalam mazhab fiqih. Walaupun bermazhab Hanafi, beliau tidak fanatik terhadap fahamnya dan senantiasa menghargai pendapat-pendapat mazhab lain. Hal ini, dapat dilihat dari bentuk penafsirannya ketika mengupas ayat-ayat yang berkaitan dengan fiqih.²¹

²¹Hidayatullah, Jurnal UIN Banten

<http://repository.uinbanten.ac.id/3043/4/BAB%20II%20biografi.pdf> diakses pada 06 november 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tahun 1946 Wahbah Az-Zuhaili menyelesaikan pendidikan ibtidaiyah nya dan melanjutkan Pendidiknnya di kuliah Syari'ah di Damaskus dan selesai hingga meraih gelar sarjananya pada tahun 1952. Karena semangatnya dalam belajar dan kecintaannya terhadap ilmu, sehingga Ketika beliau pindah ke kairo beliau mengikuti beberapa kuliah secara bersamaan, yaitu di Fakultas Bahasa Arab al-Azhar University dan Fakultas Syari'ah di Universitas 'Ain Syam. Ketika itu beliau memperoleh ijazah :

- a. Ijazah Bahasa Arab dari Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar pada tahun 1956
- b. Ijazah Takhasus Pendidikan dari Fakultas Bahasa Arab Universitas al-Azhar pada tahun 1957.
- c. Ijazah Bahasa Arab dari Fakultas Syari'ah Universitas ;Ain Syam pada tahun 1957.²²

Dalam masa waktu lima tahun, beliau mendapat tiga ijazah yang kemudian diteruskan ke tingkat pasca sarjana di Universitas Cairo yang berhasil ditempuh selama dua tahun dan memperoleh gelar MA pada tahun 1959 denga tesisnya yang berjudul *Al-Zira 'I fi as-Siyasah asy-Syari'ah wa al-Fiqh al-Islami*.

kemudian, untuk melanjutkan studi doktornya, beliau memperdalam keilmuannya di Universitas al-Azhar Kairo. Pada tahun 1963 maka resmilah

²² Sayyid Muhammad 'ali Ayazi, *Al-Mufasssirun Hayatuhum wa Manahijuhum* (Teheran: Wizanah al-Thaqah wa al- Insyaq al-Islam, 1993), 684-685.



beliau sebagai Doktor dengan disertasinya yang berjudul *Atsar AL-Harb fi al-Fiqh al-Islami*.

Ketika seseorang itu dikatakan tokoh dalam keilmuan kemudian memiliki nilai akademis yang memuaskan, tentunya karena adanya peran dari seorang guru yang sudah membimbing dan mengajarkan. Demikian juga halnya dengan Wahbah Az-Zuhaili, penguasaan beliau terhadap berbagai disiplin keilmuan karena banyaknya para syaikh yang beliau datangi dan berguru kepadanya. Seperti, beliau menguasai ilmu di bidang Hadis karena berguru kepada Muhammad Hashim al-Khatib al-Syafi (w. Tahun 1958 M), menguasai ilmu di bidang Teologi berguru dengan syaikh Muhammad al-Rankusi, kemudian ilmu *Faraidh* dan ilmu wakaf berguru dengan syaikh Judat al-Mardini (w. 1957 M), dan mempelajari Fikih Syafi'I dengan syaikh Hasan al-Shati (w. 1962 M). Sedangkan, kepakaran beliau di bidang ilmu *Ushul Fiqih* dan Mustalahul Hadis berkat usaha beliau berguru dengan syaikh Muhammad Lutfi al-Fayumi (w. 1990 M).

Sementara di bidang ilmu baca Alquran seperti Tajwid, beliau belajar dengan syaikh Ahmad al-Samaq dan ilmu Tilawah dengan syaikh Hamdi Juwajati, dan dalam bidang Bahasa Arab seperti *nahwu* dan *Sharaf* beliau berguru dengan syaikh Abu al-Hasan al-Qasab. Kemudian kemahiran beliau di bidang penafsiran atau ilmu Tafsir berkat beliau berguru dengan syaikh Hasan Jankah dan syaikh Shadiq Jankah al-Madani.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam ilmu-ilmu lainnya seperti Bahasa yaitu ilmu sastra dan Balaghah beliau berguru dengan syaikh Shalih Farfur, syaikh Hasan Khatib, Ali Samsudin dan syaikh Shubhi al-Khazraj. Mengenai ilmu sejarah dan Akhlak beliau berguru dengan syaikh Rasyid Syathi, Hikmat Syathi dan Madhim Mahmud Nasimi, dan banyak lagi guru-guru beliau dan ilmu lainnya yang tidak tercantumkan seperti ilmu Fisika, kimia, Bahasa Inggris, serta ilmu modern lainnya.²³

Setelah memperoleh ijazah Doktor pada tahun 1963, beliau diangkat sebagai dosen di fakultas Syariah Universitas Damaskus dan secara berturut-turut menjadi wakil dekan, kemudian dekan dan ketua jurusan *Fiqh al-Islami wa Mazahibih* di fakultas yang sama. Beliau mengabdikan selama lebih dari tujuh tahun dikenal alim dalam bidang fiqh, tafsir dan Dirasah Islamiyah.

Setelah itu gelar profesor disandanginya pada tahun 1975. Beliau sebagai guru besar, juga sering menjadi dosen tamu pada sejumlah universitas di negara-negara Arab, seperti pada Fakultas Syariah dan Hukum serta Fakultas Adab pascasarjana Universitas Benghazi, Libya; pada Universitas Khurtum, Universitas Ummu Durman, Universitas Afrika yang ketiganya berada di Sudan. Beliau juga pernah mengajar pada Universitas Emirat Arab.

²³ Abdul Khair, *Analisis Kritis Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Penetapan Talak*. Jurnal IAIN Palangka Raya, FENOMENA, VOLUME 8, No 2, 2016. H. 145-146. <https://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/fenomena/article/view/591/451> diakses pada 06 november 2021.



Wahbah Az-Zuhaili juga sering menghadiri berbagai macam seminar internasional dan mempresentasikan makalahnya dalam berbagai forum ilmiah di negara-negara Arab termasuk di Malaysia dan Indonesia khususnya Nahdlatul Ulama. Ia juga menjadi anggota tim redaksi berbagai jurnal dan majalh, dan staf ahli pada berbagai Lembaga riset fiqih dan peradaban Islam di Syiria, Yordania, Arab Saudi, Sudan, India dan Amerika.

Diantara karir pengabdian yang pernah diikutinya, yaitu:

1. Ketua bidang fiqih islam dan aliran-alirannya di Fakultas Syariah Universitas Damaskus.
2. Menjadi wakil dekan Fakultas Syariah Universitas Damaskus, kemudian diangkat menjadi dekan selama empat tahun 1967-1970 M.
3. Ketua pusat Kontrol Muassasah Arab Bank Islam dan ketua Komite Studi Bank Islam dan anggota Majelis Syar'I Perbankan Islam.
4. Pada tahun 1989 dia Kembali menduduki jabatan ketua bidang fiqih islam dan aliran-alirannya sekembalinya bertugas dari Uni Emirat Arab.
5. Tenaga ahli/pakar dalam bidang fikih di Mekkah, Jeddah, india, Amerika, dan Sudan.
6. Menjadi ketua jurusan Syariah Islamiyah di Fakultas Syariah dan Hukum di Uni Emirat Arab, kemudian diangkat menjadi dekan fakultas tersebut selama empat tahun.
7. Anggota riset peradaban islam di kerajaan Yordania dan Muassasah Ahl Bait.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Menjadi promotor di berbagai program Magister dan Doktor di Universitas Damaskus dan Fakultas Imam al-Auza'I di Lebanon dan menjadi penguji disertasi maupun tesis
9. Menjadi peletak atau pencetus pertama dalam perencanaan pembangunan studi Fakultas Syariah di Damaskus di awal tahun 70-an dan perencana atau pencetus Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Syariah di Emirat Arab dan juga Institut Islam di Suriah tahun 1999 M.
10. Pendiri majalah al-Syariah dan studi islam di Universitas Kuwait 1988 M.
11. Mengisi siaran di radio-radio dengan materi tafsir dalam acara kisah-kisah al-Quran, al-Quran dan kehidupan, serta seminar di program televisi Damaskus, Emirat Arab, Kuwait, Arab Saudi, dan juga siaran-siaran internasional, dan yang tak ketinggalan adalah dialog dengan wartawan dari suriah, Kuwait, Arab Saudi, dan Emirat.
12. Pendiri majalah Syariah dan Hukum di Universitas al-Emirat.
13. Ketua komite kebudayaan tertinggi dan ketua komite manuskrip di Universitas Emirat.
14. Salah seorang anggota redaksi majalah Nahj al-Islam di Damaskus.
15. Pemimpin redaksi majalah al-Syeikh 'Abd al-Qadir al-Qasab di Dir 'Athiyah.
16. Salah seorang khatib di masjid Al-Usmani di Damaskus dan menjadi khatib di musim panas di Masjid al-Iman di Dir 'Athiyah.²⁴

²⁴<http://repository.iainpare.ac.id/2416/5/17.0221.002%20BAB%203.pdf> diakses pada 07 November 2021.



Karya-karyanya Wahbah Az- Zuhaili menulis buku, kertas kerja dan artikel dalam berbagai ilmu Islam. Buku-bukunya melebihi 133 buah buku dan jika dicampur dengan risalah-risalah kecil melebihi lebih 500 makalah. Satu usaha yang jarang dapat dilakukan oleh ulama kini seolah-olah ia merupakan as-Suyuti kedua (as-Suyuti al-Thani) pada zaman ini, mengambil sampel seorang Imam Syafi'iyah yaitu Imam al-Suyuti. diantara buku-bukunya adalah sebagai berikut :

1. Athar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami - Dirasat Muqaranah, Dar al-Fikr, Damsyiq, 1963.
2. Al-Wasit fi Usul al-Fiqh, Universiti Damsyiq, 1966.
3. Al-Fiqh al-Islami fi Uslub al-Jadid, Maktabah al-Hadithah, Damsyiq, 1967.
4. Nazariat al-Darurat al-Syar'iyyah, Maktabah al-Farabi, Damsiq, 1969.
5. Nazariat al-Daman, Dar al-Fikr, Damsyiq, 1970.
6. Al-Ushul al-Ammah li Wahdah al-Din al-Haq, Maktabah alAbassiyah, Damsyiq, 1972.
7. Al-Alaqat al-Dawliah fi al-Islam, Muassasah al-Risalah, Beirut, 1981.
8. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, (8 jilid), Dar al-Fikr, Damsyiq, 1984.
9. Usul al-Fiqh al-Islami (dua Jilid), Dar al-Fikr al-Fikr, Damsyiq, 1986.
10. Juhud Taqnin al-Fiqh al-Islami, (Muassasah al-Risalah, Beirut, 1987.
11. Fiqh al-Mawarith fi al-Syari'at al-Islamiyah, Dar al-Fikr, Damsyiq, 1987.
12. Al-Wasaya wa al-Waqf fi al-Fiqh al-Islami, Dar al-Fikr, Damsyiq, 1987.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

13. Al-Islam Din al-Jihad La al-Udwan, Persatuan Dakwah Islam Antarabangsa, Tripoli, Libya, 1990.
14. al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Shari'at wa al-Manhaj, (16 jilid), Dar al-Fikr, Damsyiq, 1991.
15. al-Qisah al-Qur'aniyyah Hidayah wa Bayan, Dar Khair, Damsyiq, 1992.
16. Al-Qur'an al-Karim al-Bunyatuh al-Tasyri'iyyah aw Khasa'isuh alHadariah, Dar al-Fikr, Damsyiq, 1993.
17. al-Rukhsah al-Syari'at – Ahkamuha wa Dhawabith, Dar al-Khair, Damsyiq, 1994.
18. Khasa'is al-Kubra li Huquq al-Insan fi al-Islam, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 1995.
19. Al-Ulum al-Shari'at Bayn al-Wahdah wa al-Istiqlal, Dar al-Maktab, Damsyiq, 1996.
20. Al-Asas wa al-Masadir al-Ijtihad al-Mushtarikat bayn al-Sunnah wa al-Shiah, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 1996.
21. Al-Islam wa Tahadiyyat al-'Asr, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 1996.
22. Muwajahat al-Ghazi al-Thaqafi al-Sahyuni wa al-Ajnabi, Dar alMaktabi, Damsyiq, 1996.
23. al-Taqlid fi al-Mazahib al-Islamiah 'inda al-Sunnah wa al-Shiah, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 1996
24. Al-Ijtihad al-Fiqhi al-Hadith, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 1997.
25. Al-Uruf wa al-Adat, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 1997.
26. Bay al-Asham, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 1997.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

27. Al-Sunnah al-Nabawiyah, Dar al-Maktabi Damsyiq, 1997.
28. Idarat al-Waqaf al-Khairi, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 1998.
29. al-Mujaddid Jamaluddin al-Afghani, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 1998.
30. Taghyir al-Ijtihad, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 2000.
31. Tahbiq asy-Syari'at al-Islamiah, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 2000.
32. Al-Zira'i fi al-Siyasah al-Shar'iyyah wa al-Fiqh al-Islami, Dar alMaktabi, Damsyiq, 1999.
33. Tajdid al-Fiqh al-Islami, Dar al-Fikr, Damsyiq, 2000.
34. Al-Tsaqafah wa al-Fikr, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 2000.
35. Manhaj al-Da'wah fi al-Sirah al-Nabawiyah, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 2000.
36. Al-Qayyim al-Insaniah fi al-Qur'an al-Karim, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 2000.
37. Haq al-Hurriah fi al-'Alam, Dar al-Fikr, Damsyiq, 2000.
38. Al-Insan fi al-Qur'an, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 2001.
39. Al-Islam wa Usul al-Hadarah al-Insaniah, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 2001.
40. Usul al-Fiqh al-Hanafi, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 2001.²⁵

²⁵ M. Yunus, *Kajian Tafsir Munir*. <https://core.ac.uk/download/288101298.pdf> diakses pada 05 November 2021.



B. BIOGRAFI YUSUF AL-QARDHAWI

Yusuf Al-Qaradhawi lahir di sebuah desa kecil di Mesir Bernama Shaft Turab, 9 september 1926. Dia telah hafal al-Quran pada usia 10 tahun. Qardhawi menamatkan Pendidikan dasar sampai atasnya di Ma'had Thantha. Setelah lulus, dia melanjutkan studinya ke Fakultas Ushuluddin, Universitas Al-Azhar, hingga selesai pada 1952 dengan predikat *summa cum laude*, karena keterlibatannya dengan Gerakan ikhwanul Muslimin, Yusuf Al- Qaradhawi pernah di Penjara.

Pada saat usianya baru 23 tahun, dia dipenjarakan oleh Raja Farouk pada 1949. Pada April 1956, dia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bahkan, akibat kejamnya rezim yang berkuasa pada saat itu, pada 1961 Yusuf Al-Qaradhawi meninggalkan Mesir menuju Qatar. Yusuf Al-Qaradhawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani, karena keberaniannya dia pernah dilarang menjadi khatib di sebuah masjid di daerah Zamale, Kairo. Alasannya adalah karena khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rezim pada saat itu.

Yusuf Al-Qaradhawi memperoleh gelar Doktor pada 1972 dengan disertasi berjudul *Zakat dan Dampaknya dalam Penanggulangan Kemiskinan*. Disertasi tersebut kemudian disempurnakan menjadi *Fiqh Al-Zakah*. Karya ini merupakan buku komperhensif yang membahas persoalan zakat dengan nuansa modern. Saat di Qatar, Yusuf Al- Qaradhawi mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar dan mendirikan pusat kajian sejarah dan sunnah nabi. Yusuf

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Qaradhawi mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya.

Yusuf Al- Qaradhawi memiliki tujuh orang anak, empat putri dan tiga orang putra. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, dia membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja yang sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan masing-masing. Beliau tidak membedakan Pendidikan yang harus ditempuh anak perempuannya dan anak laki-laknya.

Yusuf Al- Qaradhawi dikenal sebagai ulama dan pemikir islam yang unik sekaligus istimewa. Keunikan dan keistimewaannya itu tidak lain karena memiliki cara atau metodologi khas dalam menyampaikan risalah islam. Karena metodologinya itulah, dia mudah diterima di kalangan dunia Barat sebagai seorang pemikir yang selalu menampilkan islam secara ramah, santun, dan moderat. Kapasitasnya itulah yang membuat Yusuf Al- Qaradhawi kerap menghadiri pertemuan internasional para pemuka agama di Eropa maupun di Amerika sebagai wakil dari kelompok islam.²⁶

Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi dalam bidang keagamaan dan politik banyak diserap dari pemikiran Syekh Hasan al-Banna. Menurutnya, Hasan al-Banna adalah ulama yang konsisten mempertahankan kemurnian nilai-nilai agama tanpa terpengaruh oleh paham sekularisme dan nasionalisme. Ia sangat mengagumi Syekh Hasan al-Banna.

²⁶ Ejournal <https://idr.uin-antasari.ac.id/14462/9/LAMPIRAN.pdf> diakses pada 05 November 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para intelektual muslim berpendapat bahwa pemikiran Yusuf al-Qaradhawi banyak terpengaruh oleh guru-gurunya, antara lain Hassan al-Banna, Syaikh Muhammad Syaltut, Syaikh Muhammad al Ghazali, Syaikh Muhammad bin Baz dan guru-guru yang lainnya.²⁷

Yusuf Al- Qaradhawi adalah ulama yang memperhatikan hampir semua cabang keilmuan islam, terutama dalam fiqh dan hadits. Selain itu ia juga sangat peduli terhadap perkembangan dakwah islam dan kebangkitan umat islam. Ia banyak mengarang buku tentang kebangkitan islam atau *as-sahwah al-islamiyah*. Ia berkontribusi cukup besar di dalam bidang-bidang tersebut. Gagasannya yang cukup tersebar luas misalnya, Fiqh Realitas (*Fiqh Waqi'i*), fiqh prioritas (*Fiqh al-Aulawiyat*), *Fiqh Al-Maqashid al-Syari'ah*, Fikih Perubahan (*Fiqh al-Taghyir*), dan Fikih Keseimbangan (*Fiqh al-Muwazanah*).

Disamping karya terbesarnya yang populer yaitu *Fiqh az-Zakat*, ia juga menulis buku-buku diantaranya sebagai berikut :

1. Bidang Fiqih dan Ushul Fiqih:
 - a. Al Halal Wal Haram Fil Islam.
 - b. Fatawa Mu'ashirah Juz 1.
 - c. Fatawa Mu'ashirah Juz 2.
 - d. Fatawa mu'ashirah Juz 3.

²⁷Ejournal <https://www.pdfdrive.com/bab-iv-hasil-dan-pembahasan-a-yusuf-al-qardhawi-1-biografi-yusuf-al-qardhawi-yusuf-al-e60579427.html> diakses pada 08 November 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Taysir Al Fiqh : Fiqih Shiyam.
 - f. Al Ijtihad Fisy- Syari'ah Al Islamiyyah.
 - g. Min Fiqh-Daulah Fi Al Islam.
 - h. Taysir Al Fiqh Li Almuslimal Mu'ashir.
 - i. Madkhal Li Dirasat Al- Syari'ah Al Islamiyyah.
 - j. Al-Fatawa Al-Indhibath Wat –Tasayyub.
 - k. Awamil As-Sa'ah Wal Murunah Fi syari'ah Al Islamiyyah.
 - l. Al fiqh Al Islami Bainal Asholah Wat-Tajdid.
 - m. Al-Ijtihad Al-Mu'ashir Bainal Indhibath Wal Infirah.
 - n. Ziwaj Al-Misyar.
 - o. Adh-Dhawabith Asy-Syar'iyyah Ali Bin Al-Masajid.
 - p. Al-Ghina Wal Musiqa Fi Dhau'il Kitab Was-Sunnah
2. Bidang Ekonomi Islam:
 - a. Fiqh Az-Zakat (2 Juz).
 - b. Musykilat Al-Faqr Wa Kaifa „Alajaha Al-Islam.
 - c. Bai'al Murabahah Lil-Amir Busy-Syira'.
 - d. Fawaidul –Bunuk Hiya Ar-Riba Al-Haram.
 - e. Daurul Qiyam Wal-Akhlaq Fil Iqtishad Al-Islami.
 3. Bidang Ulumul Qur'an dan Hadist:
 - a. Ash-Shabru Wal-„Ilmu Fil-Quranil Al-Karim.
 - b. Al-Aqlu Wal-„Ilmu Fil Qur'an Al-Karim.
 - c. Kaifa Nata'amal Ma'al Quran Al-„Adzeem
 - d. Kaifa Nata „Amal Ma'as sunnah An-Nabawiyyah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- e. Tafsir Surat Ar-Ra`d.
 - f. Al-Madkhal Li Dirasah As –Sunnah An-Nabawiyyah.
 - g. Al-Muntaqa fit-Targhib Wat-Tarhib (2 Juz).
 - h. As-Sunnah Masdar Lil Ma`rifah Wal-Hadharah.
 - i. Nahwa Mausuu`ah Al Hadits An-Nabawi.
 - j. Quthuf Daniyyah Min Al-Kitab Was-Sunnah.
4. Bidang Aqidah:
- a. Al-Iman Wal Hayat.
 - b. Mauqif Al-Islam Min Kufr Al-Yahud Wan-Nashara.
 - c. Al-Iman Bil Qadar.
 - d. Wujudullah.
 - e. Haqiqat At-Tauhid.
5. Bidang Fiqih Perilaku:
- a. Al-Hayat Ar-Rabbaniyyah Wal-Ilmu.
 - b. An-Niyyah Wal Ikhlas.
 - c. At-Tawakkal.
 - d. At-Taubat Ila Allah
6. Bidang Dakwah dan Tarbiyah:
- a. Tsaqafah Adalah-Dada`iyyah.
 - b. At-Tarbiyyah Al-Islamiyyahwa Madrasatu Hasan Al-Banna.
 - c. Al-Ikhwan Al-Musilimin 70 : Aaman Fi Al –Dakwah Wa Al-Tarbiyah.
 - d. Ar-Rasul Wal-Ilmu.
 - e. Rishalat Al-Azhar Baina Al-Amsi Wal Yaum Wal-Ahad.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- f. Al-Waqtu Fi Hayat Al-Mulim.
7. Bidang Pemikiran Islam:
 - a. Syumul Al-Islam.
 - b. Al-Marji“iyah Al-„Ulya Fi Al-Islam Li Al-Quran Was-Sunnah.
 - c. Al-Siyasah Al-Syar“iyah Fi Dha“u Nushush Al-Ssyari“ah Wa Maqashidiha.²⁸

Corak pemikiran Yusuf Al- Qaradhawi diawali dengan argumennya yang memberikan pemahaman bahwa agama islam adalah agama yang sangat mudah dan ringan. Terutama mengenai hal-hal yang biasanya dianggap oleh masyarakat sebagai sesuatu yang susah. Argumen tersebut berdasarkan firman Allah SWT:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ - ٦

Artinya : “Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.”(Q.S.Al-Maidah [5]:6)²⁹

Dan dijelaskan pula pada akhir ayat yang menjelaskan kewajiban puasa

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِيُتِمَّلُوا الْعِدَّةَ وَلِيُتَكَذِّبُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْتُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ - ١٨٥

²⁸ http://eprints.walisongo.ac.id/3787/4/102311058_Bab3.pdf diakses pada 08 November 2021.

²⁹ <https://quran.kemenag.go.id/sura/5> diakses pada 22 April 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (Q.S. Al-Baqarah [2]:185).³⁰

Membebaskan masyarakat dari sifat fanatik dan taklid terhadap imam atau mazhab tertentu. Allah SWT tidak memerintahkan kita untuk mengikuti (*ittiba'*) kepada mazhab atau imam tertentu, tetapi Allah SWT memerintahkan kita semua dapat mengambil manfaat yang banyak dari mazhab-mazhab yang ada. Kita harus selalu berusaha memilih pendapat dan dalil yang paling kuat siapapun yang mengatakannya. Karena seorang muslim yang benar adalah yang mengikuti dalil yang benar dan bukan mengikuti individu tau imam tertentu, mengingat diantara para imam tidak ada ada yang ma'shum. Hal ini Yusuf Al- Qaradhawi kemukakan dikarenakan di kampung beliau dalam mengajarkan fiqih para ulama hanya mengambil dari mazhab Asy- Syafi'i.

Dalam *mengistinbathkan* hukum, Yusuf Al- Qaradhawi dalam buku-bukunya selalu merujuk agar Kembali kepada sumber-sumber hukum yang terjaga keasliannya. Kembali kepada sumber-sumber asli yang jernih yaitu al-Quran dan as-Sunnah yang Shahih.³¹

³⁰ <https://quran.kemenag.go.id/sura/2> diakses pada 22 April 2022

³¹ <http://suduthukum.com/2017/04/corak-pemikiran-yusuf-qardhawi.html> diakses pada 08 November 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT

A. PENGERTIAN ZAKAT

Secara etimologi, zakat memiliki arti berkembang, bertambah, banyak, dan berkah. Maka dari itu, dikatakan “tumbuhan telah berzakat” apabila tumbuhan itu telah bertambah besar, “nafkah itu telah berzakat” apabila nafkah tersebut telah diberkahi, dan “si fulan itu bersifat zakat” jika ia memiliki banyak kebaikan.

Shadaqah disebut juga zakat, sebab shadaqah adalah penyebab berkembang dan berkahnya harta. Namun, dalam istilah tersebut ditegaskan, apabila shadaqah merujuk kepada zakat maka disebut shadaqah wajib. Sedangkan shadaqah untuk selain zakat disebut shadaqah biasa.

Zakat juga bermakna mensucikan. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT. Berikut :

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا - ٩

Artinya : “sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu).”

(Q.S.asy-Syams [91]:9).³²

Oleh karena itu, zakat dapat mensucikan jiwa dan harta orang yang menunaikannya. Sedangkan menurut syariat, zakat adalah pengambilan dari

³² <https://quran.kemenag.go.id/sura/91> diakses pada 31 Januari 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harta tertentu, berdasarkan tata cara tertentu, dan diberikan kepada orang-orang tertentu.³³

B. DALIL PENSYARIATAN ZAKAT

Kewajiban zakat ditetapkan berdasarkan dalil Al-quran, sunnah, dan ijma'. Dalil yang berasal dari Al-quran antara lain firman Allah SWT,

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” Q.S.At-Taubah [9]: 103).³⁴

Dan firman Allah SWT di surah lain,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ - ٤٣

Artinya : “Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.” (Q.S. Al-Baqarah [2]:43).³⁵

Sedangkan dalil dari sunnah antara lain sabda nabi:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى حَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَ إِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَ إِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَ حَجِّ الْبَيْتِ ، وَ صَوْمِ رَمَضَانَ . رواه البخاري ومسلم

³³ El-Madani, *Fiqh Zakat*, (Yogyakarta: DIVA PRESS, 2013), h. 13-14.

³⁴ <https://quran.kemenag.go.id/sura/9> diakses pada 31 Januari 2022

³⁵ <https://quran.kemenag.go.id/sura/2> diakses pada 31 Januari 2022



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya : “islam itu dibangun di atas lima pilar: kesaksian bahwa tiada tuhan melainkan Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadhan.”(H.R. Bukhari dan Muslim).³⁶

Hukum zakat dalam Al-Quran masih bersifat *mujmal* (global), tanpa penjelasan detail mengenai ketentuan orang yang wajib mengeluarkan zakat, berapa yang wajib dizakati, dan apa saja yang wajib dizakati. Lalu datanglah sunnah yang bertugas menjelaskan hal tersebut secara rinci dan elaboratif.

Sementara itu, ijma’ tentang wajibnya zakat sudah ada sejak zaman diutusnya Rasulullah SAW hingga sekarang tanpa ada yang mengingkarinya.

C. HUKUM ZAKAT

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan, dan disebutkan dalam Al-Quran seiring dengan perintah shalat sebanyak 82 ayat. Pada awal permulaan Islam di Mekkah, kewajiban zakat ini masih bersifat global dan belum ada ketentuan mengenai jenis dan kadar (ukuran) harta yang wajib dizakati. Hal itu bertujuan untuk menumbuhkan kepedulian dan kedermawanan umat islam. Zakat benar-benar diwajibkan pada tahun 2 Hijriah, namun ada perbedaan pendapat mengenai bulannya. Pendapat yang masyhur menurut ahli hadits adalah pada bulan syawal tahun tersebut.³⁷

³⁶ Al-Imam Al-Bukhary, *Terjemahan Hadis Shahih Bukhari Jilid I*, (KLANG BOOK CENTER, tt), h. 16.

³⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: AMZAH, 2018), h. 343-344.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. HIKMAH DAN MANFAAT ZAKAT

Ada banyak hikmah dan manfaat dibalik perintah berzakat, diantaranya adalah:

1. Menolong orang yang lemah dan susah agar dia dapat melaksanakan kewajibannya terhadap Allah dan terhadap makhluk Allah (masyarakat).
2. Sebagai wujud rasa syukur dan terimakasih atas nikmat kekayaan yang diberikan kepadanya. Tidak ada keraguan lagi bahwa rasa syukur yang diperlihatkan oleh yang diberi kepada yang memberi adalah suatu kewajiban yang terpenting menurut ahli kesopanan.
3. Untuk menghindari kejahatan-kejahatan yang akan timbul dari si miskin dan yang susah. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, betapa hebatnya perjuangan hidup berapa banyak orang yang baik-baik, tetapi menjadi besar, lalu merusak masyarakat, bangsa, dan negara.
4. Untuk mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta-mencintai antara si miskin dengan si kaya. Adanya hubungan yang erat tersebut akan membuahkan beberapa kebaikan dan kemajuan, serta berfaedah bagi kedua golongan dan masyarakat umum.³⁸
5. Zakat dapat membiasakan orang yang menunaikannya memiliki sifat dermawan, sekaligus menghilangkan sifat pelit dan kikir.
6. Zakat dapat menguatkan benih persaudaraan, serta menambah rasa cinta dan kasih sayang sesama muslim.

³⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), h. 217-218.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Zakat adalah salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan.
8. Zakat dapat mengurangi angka pengangguran dan penyebab-penyebabnya. Sebab, hasil zakat dapat digunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru.
9. Zakat dapat mensucikan jiwa dan hati dari rasa dendam. Serta menghilangkan iri hati dan kebencian dari orang-orang miskin terhadap orang-orang kaya.
10. Zakat dapat membantu menumbuhkan perekonomian umat.

E. SYARAT-SYARAT ZAKAT

Adapun syarat-syarat zakat adalah sebagai berikut:

1. Beragama Islam

Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah. Oleh sebab itu, beragama islam menjadi syarat bagi orang yang hendak menunaikannya. Dalil atas hal ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas Ra. Tentang diutusnya Mu'adz Ra. Ke yaman yakni sabda Rasulullah SAW. Berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِيلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِيلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim Adh-Dlohak bin Makhlad dari Zakariya' bin Ishaq dari Yahya bin 'Abdullah bin Shayfiy dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas radiallahu 'anhuma bahwa ketika Nabi Shallallahu'alaihiwasallam mengutus Mu'adz radiallahu 'anhu ke negeri Yaman, Beliau berkata,: "Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mena'atinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka". (HR. Bukhari dan Muslim).

Rasulullah SAW. Memberikan instruksi kepada Mu'adz Ra. Untuk mengajak warga Yaman untuk memeluk agama islam terlebih dahulu dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, setelah itu dilanjutkan menyampaikan ajaran islam yang lain, termasuk zakat.

Selain itu, Anas bin Malik Ra. Meriwayatkan bahwasanya Abu Bakar ash-Shiddiq Ra. Pernah menulis surat kepada penduduk Bahrain sebagaimana berikut:

“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Zakat adalah kewajiban yang telah diwajibkan oleh Rasulullah SAW. Kepada kaum muslimin, dan telah Allah SWT. Perintahkan kepada rasul-Nya.” (HR. Bukhari dan Abu Dawud).

Ungkapan “kepada kaum muslimin” dalam surat tersebut menegaskan bahwa selain orang islam, tidak dituntut untuk menunaikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zakat. Akan tetapi, di akhirat kelak, orang-orang non muslim akan mendapat siksa dan azab karena tidak menunaikan zakat. Allah SWT. Berfirman :

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ يُوَدِّعُ
لِلْمُشْرِكِينَ ۖ - ٦

Artinya : “Katakanlah (Muhammad), “Aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu tetaplah kamu (beribadah) kepada-Nya dan mohonlah ampunan kepada-Nya. Dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukan-(Nya).”

الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۖ - ٧

Artinya : “(yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat.” (Q.S. Fushilat [41]: 6-7).³⁹

Adapun orang yang murtad, jika kewajiban zakat ada pada dirinya Ketika ia masih beragama Islam, kemudian ia keluar dari agama islam sebelum menunaikan zakat, maka kewajiban zakatnya tidak gugur dan tetap diambilkan dari hartanya.

2. Mencukupi Nisab

Nisab adalah jumlah minimal yang telah ditetapkan oleh syariat sebagai batas wajibnya zakat harta. Batasan nisab merupakan ukuran penilaian atas kekayaan seseorang. Artinya, jika harta seseorang belum sampai pada nisab yang telah ditentukan, maka ia belum dianggap sebagai orang kaya dan secara otomatis tidak wajib mengeluarkan zakat.

³⁹ <https://quran.kemenag.go.id/sura/41> diakses pada 31 Januari 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Berlalu Satu Haul atau Satu Tahun

Disyaratkan untuk kewajiban berzakat berlalunya waktu satu tahun dengan menggunakan penanggalan hijriah kepemilikan harta yang sudah mencapai nisab. Hal ini berdasarkan pada sabda Rasulullah SAW. Berikut:

“Tidak ada kewajiban berzakat pada harta hingga berlalu satu tahun.” (HR. Abu Dawud).

Persyaratan berlakunya satu tahun ini tidak berlaku pada zakat biji-bijian, buah-buahan, dan barang tambang. Imam Nawawi berkata, “Harta yang wajib dizakati itu ada dua macam. *Pertama*, harta yang berkembang dengan sendirinya, seperti biji-bijian dan buah-buahan. Maka, kewajiban zakatnya adalah Ketika harta itu diperoleh. *Kedua*, harta yang diawasi perkembangannya, seperti dinar, dirham, harta perdagangan, dan hewan ternak. Pada harta-harta jenis ini, disyariatkan haul. Oleh sebab itu, tidak wajib zakat pada harta jenis ini bila sudah mencapai nisab sehingga berlalu satu haul. Ini merupakan pendapat mayoritas ahli fiqh.”⁴⁰

F. ORANG-ORANG YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT

Dalil tentang pembatasan tentang orang yang berhak menerima zakat dijelaskan dalam Surah at-Taubah ayat 60 telah mencantumkan delapan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu firman Allah SWT yang artinya,

⁴⁰ El-Madani. *Fiqh Zakat*. loc.it



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.” (QS. at-Taubah [9] :60).

Ayat ini menunjukkan bahwa zakat didistribusikan kepada delapan golongan tersebut.

Jamaah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi SAW.

Bersabda kepada Mu’adz bin Jabal Ketika mengutusny ke Yaman,

“Jika mereka mentaatimu untuk mengerjakan hal itu (zakat), beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka untuk mengeluarkan sedekah harta mereka. Harta tersebut diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir diantara mereka.”

Hadits ini menunjukkan bahwasanya zakat diambil oleh seorang imam dari kaum Muslimin yang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Hadits ini dibuat dalil oleh madzhab Imam Malik dan lainnya bahwasanya mengeluarkan zakat dianggap cukup jika telah diberikan kepada satu golongan.⁴¹

Sifat-sifat yang membuat seorang berhak dan tidak berhak menerima zakat berkisar pada beberapa hal berikut:

⁴¹ Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Fiqh Islam wa Adillatuhu* . Loc.it



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertama, fakir dalam arti lawan kaya, berdasarkan firman Allah SWT, “Sesungguhnya Zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin....” (Q.S. At-Taubah [9]: 60).

Para ulama berbeda pendapat tentang orang kaya yang berhak dan yang tidak berhak menerima zakat, dan ukuran kekayaan yang melarang orang kaya menerima zakat.

Jumhur ulama menetapkan bahwa orang kaya tidak boleh menerima zakat, kecuali karena lima hal seperti yang disebutkan dalam hadis nabi SAW,

“Zakat tidak boleh diberikan kepada orang kaya kecuali lima orang yang berperang di jalan Allah, yang menjadi amil zakat, yang mempunyai utang, atau orang yang mempunyai tetangga miskin kemudian ia memberikan zakat kepadanya, lalu orang miskin itu menghadiahkan zakat tersebut kepada orang kaya itu.”⁴²

Hadits ini diriwayatkan dari Ibnu Qasim bahwa ia berpendapat zakat tidak boleh diberikan kepada orang kaya walaupun berstatus sebagai pejuang di jalan Allah ataupun sebagai amil zakat. Ulama yang membolehkan amil yang kaya menerima zakat juga membolehkan hakim menerima zakat, dan juga orang-orang yang bisa memberi manfaat kepada umat Islam walaupun mereka kaya. Ulama yang tidak membolehkannya, berarti orang kaya tidak boleh menerima zakat secara mutlak.

⁴² *Shahih Lighairihi*, HR. Abu Daud (1635, 1636, 1637).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebab perbedaan pendapat: dikarenakan apaka *illat* (alasan) yang mewajibkan zakat untuk delapan golongan yang tersebut di muka itu atas dasar kebutuhan saja atau atas dasar kebutuhan dan manfaat secara umum?

Adapun ulama yang menganggapnya atas dasar kebutuhan saja berpendapat bahwa orang kaya secara mutlak tidak boleh menerima zakat, sementara ulama yang menganggap atas dasar kebutuhan dan juga manfaatnya secara umum berpendapat bahwa orang kaya boleh menerima zakat apabila dia bermanfaat bagi masyarakat islam, seperti karena menjadi amil zakat dan sebagainya.⁴³

G. PEMILIHAN UMUM

Pemilihan Umum adalah memilih seorang penguasa, pejabat atau lainnya dengan jalan menuliskan nama yang dipilih dalam secarik kertas atau dengan memberikan suaranya dalam pemilihan.

Sedangkan, menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

⁴³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid 1 (Takhrij: Ahmad Abu Al-Majid)*. tt: Pustaka Azzam, tt. H. 569-571.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam ilmu politik, pemilu diartikan sebagai suatu kesimpulan cara masyarakat memilih para wakilnya. Pemilu adalah wujud dari partisipasi politik masyarakat yang dilakukan melalui pemberian suara terhadap organisasi peserta pemilu yang dianggap mampu menyuarakan aspirasi rakyat.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa pemilihan umum adalah proses pemilihan atau penentuan sikap yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memilih penguasa ataupun pejabat politik untuk memimpin suatu Negara yang juga diselenggarakan oleh Negara.⁴⁴

Menurut perspektif Yusuf Al-Qaradhawi persyaratan bisa saja diringankan sesuai dengan keadaan, sehingga rakyat dapat memberikan kesaksian, kecuali kandidat atau calon tersebut adalah seorang yang telah terbukti di pengadilan melakukan tindak criminal atau dosa besar yang menodai kehormatan dan harga dirinya, karena sama dengan memberikan kesaksian palsu.

Demikian pula mengungkapkan calon dan persyaratan yang harus dipenuhinya merupakan suatu yang diprioritaskan. Pada akhirnya yang dijadikan berbagai kaedah dan pengarah sistem pemilihan ini sebagai sistem Islam, walaupun pada mulanya berasal dari sistem lain.⁴⁵

⁴⁴<https://dspace.uir.ac.id/bitstream/handle/123456789/9957/DIMAS%20CAHYA%20KUSUMA%2014410512.pdf?sequence=1&isAllowed=y> diakses pada 26 April 2022.

⁴⁵ Yusuf Al-Qaradhawi, "Fiqh Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah". H.194.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membaca, mengkaji, memahami dan menganalisis pendapat Wahbah Az- Zuhaili dan Yusuf Al-Qardhawi mengenai Hukum Mendistribusikan Zakat Mal Untuk Biaya Kampanye Calon Legislatif :

1. Menurut Wahbah Az- Zuhaili, tidak boleh mendistribusikan zakat mal untuk biaya kampanye calon legislatif, karena tidak ada hak untuk memilikinya. Ia berpegang pada pendapat jumhur ulama mazhab bahwa tidak ada zakat selain dari delapan golongan yang telah disebutkan dalam al-Quran Surah At-Taubah ayat 60. Kemudian Wahbah Az- Zuhaili juga menyampaikan asnaf *fisabilillah* itu hanya terkait dengan jihad (perang di jalan Allah SWT). Mengenai asnaf yang disebut dalam ayat tersebut Yusuf Al-Qaradhawi meluaskan makna lafaz (*ta'mim al makna*) atau dalam Bahasa fikihnya *mafhum*. Beliau meluaskan makna *fisabilillah* tidak hanya pada tentara perang saja, melainkan segala sesuatu yang memiliki tujuan untuk menegakkan syariat Islam maka dikategorikan sebagai *fisabilillah*. Sedangkan Yusuf Al-Qaradhawi memperbolehkan pendistribusian zakat mal untuk biaya kampanye calon legislatif meskipun dengan syarat yaitu tidak boleh diambil dari badan amil zakat itu sendiri. Dasar hukum yang digunakan dalam pembahasan ini, Wahbah Az-Zuhaili menggunakan dalil yang berdasarkan al-Quran dan pendapat jumhur ulama. Sedangkan Yusuf Al-Qaradhawi berdasarkan al-Quran, beliau juga menggunakan kaidah *al-*



masalah al-mursalah dan hadits Nabi dalam menetapkan hukum dalam pembahasan ini.

2. Menuurut analisis fiqh *muqaran*, perbedaan pendapat yang terjadi antara Wahbah Az-Zuhaili dan Yusuf Al-Qaradhawi terletak pada perbedaan dalam penggunaan dalil yang digunakan. Dalil yang digunakan adalah Q.S. At-Taubah ayat 60. Wahbah Az- Zuhaili melakukan *Takhsish al am* atau dalam Bahasa fikih *Dalalatun Nash* yaitu pembatasan makna lafaz yang terdapat dalam Firman Allah *Subhaanahu wa Ta'ala* dalam. Q.S. At-Taubah [9] :60. Oleh karenanya, tidak boleh mendistribusikan zakat kepada ibadah-ibadah yang tidak disebutkan di dalam ayat tersebut, karena sama sekali tidak didapati hak untuk memilikinya. Sedangkan Yusuf Al-Qaradhawi memperbolehkan pendistribusian zakat mal untuk biaya kampanye calon legislatif meskipun dengan syarat yaitu tidak boleh diambil dari badan amil zakat itu sendiri. *Muzakki* memberikan sebahagian dari kewajiban zakatnya sebelum nantinya diserahkan kepada amil. Yusuf Al-Qaradhawi mempunyai pendekatan fiqh yang khusus. Pendekatan fiqh yang dimaksud adalah; mempertimbangkan antara *nash dan al-Maqasid*, mempertimbangkan antara masalah dan mafsadah. Kemaslahatan tersebut dapat dilihat dari pendapat beliau yang menggunakan kaidah hukum *al umuuru bimaqasidiha*. Artinya, bantuan yang diberikan bagi calon legislatif tersebut memang diniatkan untuk membantu menegakkan agama, yang mana niat itu kembali kepada *muzakki* tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Saran

Seiring dengan berkembangnya zaman, diskursus tentang zakat ini juga ikut berkembang. Sebab zakat adalah ibadah *Maaliyah Ijtima'iyah* yang memungkinkan berbagai macam hal terjadi dalam masyarakat. Seperti kategori *mustahik* zakat semacam calon legislative ini yang dilihat dari tujuan dan peran yang dilakukannya dalam menegakkan syariat Allah *Subhaanahu wa Ta'ala*. Sehubungan dengan hak tersebut maka terkadang tidak bisa dipungkiri bahwa *mustahik* zakat akan banyak terjadi perkembangan seiring dengan semakin kompleksnya permasalahan dalam masyarakat. Terkait dengan pembahasan ini penulis menyarankan kepada para muzakki, terkhusus kepada pengusaha muslim yang memiliki kelebihan harta dan belum memberikan kewajiban zakatnya, untuk bisa membantu sebahagian dari zakatnya kepada calon legislatif yang benar-benar punya tujuan untuk menegakkan syariat Islam Ketika di parlemen. Namun hal semacam ini hanya berlaku dan terbatas pada partai islam menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan tidak berlaku di negara Indonesia. Sebab pendirian partai di Indonesia harus berdasarkan pada Pancasila bukan berdasar pada Islam. Dalam hal ini untuk di Indonesia belum bisa diberlakukan. Berdasarkan syarat dan ketentuan partai islam yang disampaikan Yusuf Al-Qaradhawi.

Maka tidak menutup kemungkinan perbandingan pendapat mengenai hukum mendistribusikan zakat mal untuk biaya kampanye calon legislatif ini menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya mengenai perkembangan *mustahik* dan pendistribusian zakat saat ini. Selain itu, setiap pendapat yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dikemukakan di atas, merupakan salah satu bentuk pemahaman. Penulis berharap agar kita tidak kaku dalam memahami pendapat orang lain, yang mengklaim bahwa pendapat tersebut adalah satu-satunya pendapat yang paling benar.

Terakhir, dalam penelitian ini penulis hanya membahas mengenai studi komparatif pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dan Yusuf Al-Qaradhawi mengenai hukum mendistribusikan zakat mal untuk biaya kampanye calon legislatif, oleh karena itu, penulis menyarankan agar penelitian ini dapat dilanjutkan dan dikembangkan ke dalam pembahasan yang lebih dalam dan lebih luas lagi agar dapat mengembangkan pemikiran dan menambah wawasan kita.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhary, Al Imam. Tt. *Terjemahan Hadis Shahih Bukhari Jilid I, II, III, dan IV*, KLANG BOOK CENTER.
- Amatullah Shofiyah Binti Mohd Radzi. 2020. *Hukum Mengeluarkan Zakat Mal Bagi Orang yang Sudah Meninggal Dunia Studi Komparatif antara Al-Sarkhasi dan Ibnu Hazm*. Skripsi. Pekanbaru: UIN SUSKA RIAU.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Al-Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani.
- Ejournal Ilmu Pemerintahan, Volume 5, Nomor 3, 2017:1231-1242 diakses pada 19 Oktober 2021.
- Ejournal <https://idr.uin-antasari.ac.id/14462/9/LAMPIRAN.pdf> diakses pada 05 November 2021.
- Ejournal <https://www.pdfdrive.com/bab-iv-hasil-dan-pembahasan-a-yusuf-al-qardhawi-1-biografi-yusuf-al-qardhawi-yusuf-al-e60579427.html> diakses pada 08 November 2021.
- El-Madani. 2013. *Fiqh Zakat*, Yogyakarta: DIVA PRESS.
- Hakim,L. (2020). *Konsep Asnaf Fi Sabilillah: Kajian Komparatif Pendapat Ulama Salaf dan Kontemporer*. Jurnal Ekonomi Islam, 48-50. Diakses pada 10 Desember 2021, dari Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Hidayatullah, Jurnal UIN Banten
<http://repository.uinbanten.ac.id/3043/4/BAB%20II%20biografi.pdf>
 diakses pada 06 november 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

<http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/download/1250/969/>

diakses pada 01 November 2021

[https://www.republika.co.id/berita/n2o11c/hasil-ri-set-ini-jumlah-ratarata-dana-](https://www.republika.co.id/berita/n2o11c/hasil-ri-set-ini-jumlah-ratarata-dana-kampanye-caleg-dpr)

[kampanye-caleg-dpr](https://www.republika.co.id/berita/n2o11c/hasil-ri-set-ini-jumlah-ratarata-dana-kampanye-caleg-dpr) diakses pada 02 November 2021

<https://sc.syekhnrjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB214121410470.pdf> diakses

pada 29 November 2021

<http://repository.iainpare.ac.id/2416/5/17.0221.002%20BAB%203.pdf> diakses

pada 07 November 2021.

http://eprints.walisongo.ac.id/3787/4/102311058_Bab3.pdf diakses pada 08

November 2021.

<http://suduthukum.com/2017/04/corak-pemikiran-yusuf-qardhawi.html> diakses

pada 08 November 2021.

<https://muslim.or.id/22466-penjelasan-hadits-rukun-islam-1.html> diakses pada 09

November 2021.

<https://www.merdeka.com/quran/as-saff/ayat-4> diakses pada 11 Desember 2021.

<https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-190> diakses pada 11 Desember

2021

Ibrahim, Duski. 2019. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, Palembang: Noer Fikri.

Khair, Abdul. 2016. *Analisis Kritis Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Penetapan Talak*. Skripsi. FENOMENA: IAIN Palangka Raya. Dapat juga

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

diakses di <https://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/fenomena/article/view/591/451>

Kholaf, Abdul Wahab. *Ilm Ushul Fiqh*, Kairo. Maktabah ad Da'wah al Islamiyah

Muhammad Azzam, Abdul Aziz, dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. 2018. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: AMZAH.

Muhyiddin, Muh Ali , 2015. *Analisis Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Zakat Mal Untuk Pembangunan Masjid*. Skripsi. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisonogo.

M.Yunus, *Kajian Tafsir Munir*. <https://core.ac.uk/download/288101298.pdf>
 diakses pada 05 November 2021.

Nasution, m.Yunan. (tth). *Pegangan Hidup* (jilid 3), Solo: Ramadhani.

Nurhayati, Siti. 2016. *Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat Mal Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon*. Skripsi. Cirebon: IAIN SYEKH NURJATI.

Qadir, Abdurrahman. (1998). *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Qardhawi, Yusuf. 2009. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar.

Qardhawi, Yusuf. 2009. *Fataawa Mu'ashirah Al Juzurroobi'*, Kaheerah, Dar al-Qalam Linnasyr wa at-Tauzi'.

Rahmawati. (2011). *Fungsi Sosial Zakat Dalam Al-Quran*, Jakarta: Al-Risalah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ramadan Habibi, Muhammad. (2017). “*Implementasi Maslahah Al Mursalah Dalam Fatwa Politik Yusuf AL-Qaradhawi*”, Vol. 12. No. 02, (Maret 2017) : h. 207.

Rasjid, Sulaiman. (2016). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Jilid.1 (Takhrij: Ahmad Abu Al-Majid)*. tt: Pustaka Azzam, tt.

Sahroni, Oni. dkk. 2018. *Fikih Zakat Kontemporer*, Depok: PT. RAJA GRAFINDO.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Studi Komparatif Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dan Yusuf Al-Qaradhawi Mengenai Hukum Mendistribusikan Zakat Mal Untuk Biaya Kampanye Calon Legislatif**” yang ditulis oleh:

Nama : Ardiansyah
 NIM : 11820311496
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah dimunaqasahkan pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 07 Juni 2022
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lantai 2)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 07 Juni 2022 M

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Hendri Sayuti, M.Ag

h. Taunt

Sekretaris

Dra. Hj. Yusliati, MA

Penguji I

Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag., M.Pd

Penguji II

Dr. Kasmidin, M.Ag

Mengetahui:

Kabag Akademik Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 197508012007011023



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : ARDIANSYAH
NIM : 11820311496
Jurusan : PERBANDINGAN MAZHAB
Judul : STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN YUSUF AL-QARADHAWI MENGENAI HUKUM MENDISTRIBUSIKAN ZAKAT MAL UNTUK BIAYA KAMPANYE CALON LEGISLATIF
Pembimbing : Haswir, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 17 Juni 2022

Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL

NIP. 19880430 201903 1 010

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Nama lengkap penulis adalah Ardiansyah, lahir di Rantau Panjang Kiri, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 10 Oktober 2000. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara (Abang bernama Muhajir, SP, dan adik bernama Amirul Fikri dan Fathul Jannah) dari pasangan Bapak Rusli.S dan Ibu Fatimah.

Pendidikan yang ditempuh penulis yaitu :

1. SD Negeri 0001 Rantau Panjang Kiri (2006-2012)
2. SMP Negeri 1 Kubu Babussalam (2012-2015)
3. SMA Negeri 1 Kubu (2015-2018)
4. S1 UIN Sultan Syarif Kasim Riau (2018-2022)

Pada saat jenjang S1 penulis berada di program studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Ketika di jenjang perkuliahan penulis aktif di organisasi yang bersifat internal, di dalam organisasi internal penulis Aktif di Himpunan Mahasiswa Prodi Perbandingan Mazhab (HMPS-PM). Penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Studi Komparatif Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dan Yusuf Al-Qaradhawi Mengenai Hukum Mendistribusikan Zakat Mal Untuk Biaya Kampanye Calon Legislatif”** dan Alhamdulillah penulis dinyatakan LULUS dengan predikat Sangat Memuaskan, dan sekaligus mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) tepat pada tanggal 07 Juni 2022.